



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA BANJARBARU

Alamat Kantor : Jl. Wijaya Kusuma No. 3 Banjarbaru 70711

Telp. (0511) 4781711 Fax. (0511) 4781886

Website: bp2l.banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : 011 / PAUD / SK / I / BPPT & PM / 2016

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BANJARBARU

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Monitoring Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tanggal 20 Januari 2016 kepada Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru ;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Keputusan Mendiknas Nomor : 30 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional – Pendidikan Non Formal ;
5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru; dan
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru.
- Memperhatikan** : a. Surat Rekomendasi/SITU dari Camat Liang Anggang Nomor : 421.9/09/Kessos tanggal 16 November 2015.
- b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/0220/DP/2015 tanggal 20 Januari 2016.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin kepada :
- Nama Lembaga : **SYABILAL RASYAD**
- Jenis Program : Taman Kanak-Kanak (TK)
- Alamat/Lokasi : Jl. Jurusan Pelaihari (Pembataan) RT. 05 RW. 02
Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang
- Kota : Banjarbaru
- Pemimpin/Penanggung jawab : **NORHAYATI**
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan ditutupnya PAUD tersebut / adanya pencabutan Izin PAUD.
- KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib memelihara kebersihan / keindahan lingkungan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Izin ini berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru

Pada Tanggal 26 Januari 2016

An. **WALIKOTA BANJARBARU**
KEPALA BADAN,

DR. GUSRIANSYAH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580816 198202 1 006

Tembusan :

1. Walikota Banjarbaru (sebagai laporan)
2. Camat Liang Anggang.
3. Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.